



SALINAN

GOVERNOR GORONTALO

PERATURAN GOVERNOR GORONTALO

NOMOR 79 TAHUN 2014

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI
NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Gorontalo, perlu adanya aturan pelaksanaan;
- b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Bagian, dan Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Gorontalo yang telah dibentuk, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tugas Dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
16. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
6. Dewan Pengurus Nasional KORPRI yang selanjutnya disingkat DPN KORPRI.
7. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disingkat DP KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Gorontalo.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Gorontalo

9. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Gorontalo.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 2

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretaris

Pasal 4

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi merupakan Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada Pasal 4, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI mempunyai fungsi :

- a. merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitas penyelenggaraan sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Gorontalo.

Bagian Kedua

Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 6

Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, pelaporan dan evaluasi, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal 6, Bagian Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian;
- b. penyusunan program anggaran dan kegiatan korpri di lingkungan pemerintah provinsi;
- c. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi terkait;
- d. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan.

Pasal 8

Bagian Umum dan Kerjasama terdiri dari :

- a. sub bagian administrasi umum dan keuangan;
- b. sub bagian kerjasama

Pasal 9

Sub bagian administrasi umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, persuratan, keuangan, penyiapan laporan dan evaluasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian administrasi umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyusunan program kegiatan di lingkungan sekretariat DP KORPRI Provinsi Gorontalo;

- b. menyelenggarakan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan program kegiatan kepegawaian dan keuangan;
- c. menyiapkan administrasi keuangan, menata, meneliti dan memverifikasi;
- d. menata administrasi kepegawaian dan pengarsipan;
- e. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- f. mengelola, memelihara, menyimpan inventaris kantor;
- g. mengumpulkan data sebagai bahan laporan dan evaluasi kegiatan.

Pasal 11

Sub bagian kerjasama melaksanakan tugas menyusun program kerjasama KORPRI dengan Instansi pemerintah atau pihak ketiga.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal 11, Sub Bagian Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. mengumpulkan bahan dan data penyusunan perencanaan kegiatan kerjasama dengan instansi pemerintah atau pihak ketiga;
- b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan instansi terkait, DPN KORPRI, Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo;
- c. membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Bagian Ketiga

Bagian Olahraga, Seni, Budaya,
Mental dan Rohani

Pasal 13

Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani bagi anggota KORPRI Provinsi Gorontalo.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal 13, Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga, seni dan budaya;
- b. menyelenggarakan pembinaan mental dan rohani;
- c. melaksanakan peringatan hari besar nasional dan keagamaan bagi anggota KORPRI;
- d. menyusun laporan dan evaluasi.

Pasal 15

Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani terdiri dari :

- a. sub bagian olahraga, seni dan budaya;
- b. sub bagian mental dan rohani.

Pasal 16

Sub Bagian Olahraga, Seni dan Budaya melaksanakan tugas menyusun program pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga, seni dan budaya.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Olahraga, Seni dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga, seni dan budaya;
- b. melaksanakan kegiatan Badan Penyelenggara Olahraga (BAPOR) KORPRI;
- c. melaksanakan pembentukan BAPENI KORPRI;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, seni dan budaya di lingkungan KORPRI;
- e. memfasilitasi/menyiapkan pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun KORPRI;
- f. melaksanakan kegiatan senam kesegaran jasmani;
- g. menyusun laporan dan evaluasi.

Pasal 18

Sub Bagian Mental dan Rohani melaksanakan tugas menyusun program pembinaan mental dan rohani melalui kegiatan keagamaan dalam hari-hari besar keagamaan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Sub Bagian Mental dan Rohani menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan data/bahan sebagai penyusunan program;
- b. menyusun rencana kegiatan pembinaan mental dan rohani;
- c. merumuskan bahan kebijakan dalam pembinaan mental dan rohani

- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan mental dan rohani;
- e. melaksanakan konsultasi dan fasilitasi penyelenggaraan MTQ KORPRI;
- f. melaksanakan pembinaan mental dan rohani dilingkungan KORPRI;
- g. melaksanakan pembentukan BABINROH KORPRI;
- h. menyusun laporan dan evaluasi kegiatan.

Bagian Keempat

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial

Pasal 20

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan sosial.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Usaha dan Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Program Kegiatan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggota KORPRI;
- b. penyusunan program dan memfasilitasi bantuan hukum dan sosial kepada Anggota KORPRI;
- c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan usaha bersama dengan pihak ketiga;
- d. peningkatan sumber daya Anggota KORPRI;
- e. penyelenggaraan forum kajian aturan bantuan hukum dan sosial
- f. penyusunan laporan dan evaluasi.

Pasal 22

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial terdiri dari :

- a. sub bagian usaha dan kesejahteraan;
- b. sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial.

Pasal 23

Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan melaksanakan tugas menyusun program usaha dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan usaha dan kesejahteraan;
- b. menyiapkan data fasilitasi kegiatan usaha bersama dengan pihak ketiga;
- c. memfasilitasi dukungan operasional pelayanan kesejahteraan dan keuangan KORPRI Provinsi Gorontalo;
- d. melaksanakan monitoring kegiatan kesejahteraan anggota KORPRI tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi.

Pasal 25

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial melaksanakan tugas menyiapkan bahan kebijakan dan pemberian bantuan kepada anggota yang mengalami sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lain serta pemberian bantuan hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan bantuan hukum dan sosial;
- b. menyiapkan bahan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum;
- c. peningkatan sumber daya aparatur tenaga profesional dibidang hukum;
- d. pemberian bantuan hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan bagi anggota KORPRI;
- e. menyiapkan data dan memfasilitasi anggota KORPRI sehubungan dengan pemberian bantuan kepada anggota yang mengalami sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
- f. menyiapkan/memfasilitasi bimbingan teknis bagi anggota KORPRI untuk dilatih dalam pelaksanaan upacara persemayaman;
- g. melaksanakan monitoring kegiatan KORPRI tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi;
- h. penyusunan laporan dan evaluasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 27 November 2014
GUBERNUR GORONTALO,
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 27 November 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
TTD
WINARNI D. MONOARFA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI



RIDWAN YASIN, SH, MH
NIP.196804281993031001

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 79